

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN DANA TRANSFER KE  
DAERAH 2023 SEBESAR Rp22 TRILIUN  
DIPRIORITASKAN UNTUK ANTISIPASI PENINGKATAN RISIKO GLOBAL**



Sumber gambar:  
*radarjogja.jawapos.com*

**Isi berita:**

**RADAR JOGJA** – Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2023 sebesar Rp 11,88 Triliun, telah diserahkan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Hamengku Buwono (HB) X kepada bupati/wali kota dan satuan kerja kementerian atau lembaga di DIJ di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan Jogja, kemarin (5/12).

Selain itu juga diserahkan Dana Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp 10,15 Triliun yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non-Fisik, Dana Insentif Daerah, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Total DIPA dan TKD sebesar Rp 22,05 Triliun ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas tantangan kondisi perekonomian yang diperkirakan akan menghadapi peningkatan risiko global.

HB X mengatakan, APBN 2023 didesain bersifat optimistis dan tetap waspada. Belanja, pendapatan, serta pembiayaan harus fleksibel, menyediakan ruang fiskal sebagai daya redam yang efektif, untuk mengantisipasi ketidakpastian.

Penyaluran transfer ke daerah terus diarahkan pada basis kinerja, seperti Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa, yang bersifat investasi dan berkontribusi secara langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sampai dengan level terendah, yaitu desa/kalurahan. “Alokasi anggaran, baik melalui belanja kementerian/lembaga maupun transfer ke daerah, diharapkan secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, melalui program-program prioritas pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, program di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan pertahanan keamanan,” tambahnya.

Pada tahun 2023, APBN akan mendorong kelanjutan program pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Terdapat 6 fokus utama pemulihan ekonomi yaitu penguatan kualitas SDM yang terampil, produktif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan. Selain itu ada akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Selanjutnya melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi yaitu di bidang energi, pangan, konektivitas, dan transportasi.

Fokus selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra ekonomi baru, termasuk Ibukota Nusantara. Kemudian ada revitalisasi industri yang mendorong hilirisasi peningkatan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor. Terakhir, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. “Saya mengajak seluruh jajaran dan sumber daya yang kita miliki, untuk konsisten mengawal pemulihan ekonomi, tanggap terhadap risiko ketidakpastian, dengan mengedepankan optimalisasi pelaksanaan anggaran,serta tetap mematuhi setiap ketentuan,” ujarnya.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DIJ Arif Wibawa merinci, dari Rp11,88 Triliun yang tertuang dalam 327 DIPA, terdiri dari 327 DIPA yang 270 DIPA Satker Vertikal/Kantor Daerah (KD) dengan nilai sebesar Rp 8,37 Triliun. 20 DIPA Satker Pusat/Kantor Pusat (KP) dengan nilai sebesar Rp3,4 Triliun. Terakhir 37 DIPA Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) dengan nilai sebesar Rp112,04 Miliar untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana tugas DK/TP.

Sementara untuk TKD TA 2023, nilai mencapai Rp10,15 triliun yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp263,78 Miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,38 Triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 416,36 Miliar, DAK Nonfisik sebesar Rp 1,87 Triliun, Hibah ke Daerah sebesar Rp 31,3 miliar, Dana Keistimewaan DIJ sebesar Rp 1,42 Triliun, Dana Desa sebesar Rp523,83 miliar, Insentif Fiskal sebesar Rp240,18 Miliar.

Arif menyebut kinerja penyerapan APBN DIJ tahun 2021-2022 terbilang cukup optimal. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, defisit tahun berjalan pada 30 November 2022 tercatat menurun sebesar 16,94 persen. Oleh karenanya, guna mempertahankan capaian ekonomi yang optimal, dirinya berharap DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD tahun 2023 dapat segera ditindaklanjuti. “Dengan begitu kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2023 sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara maksimal,” imbuhnya. **(wia/din)**

### **Sumber Berita:**

1. radarjogja.jawapos.com, DIPA dan TKD 2023 Sebesar Rp22 Triliun Diprioritaskan untuk Antisipasi Peningkatan Risiko Global, 6/12/2022.
2. pojokmalioboro.com, DIPA dan TKD 2023: Prioritaskan untuk Antisipasi Peningkatan Risiko Global, 6/12/2022.
3. koran-jakarta.com, Wow, Total Belanja Pemerintah Pusat di Yogya pada 2023 Jumlahnya Rp22 Triliun Khusus untuk Hadapi Resesi Ekonomi, 5/12/2022.

### **Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran:
  - a. Pasal 1 angka 6; Program prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.
  - b. Pasal 1 angka 12; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja neagara.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya:

- a. Pasal 1 angka 5; Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - b. Pasal 1 angka 6; Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
  - c. Pasal 1 angka 7; Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
  - d. Pasal 1 angka 8; Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
  - e. Pasal 1 angka 9; Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
  - f. Pasal 1 angka 10; Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
  - g. Pasal 1 angka 12; Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 1 angka 9; Dana Keistimewaan DIY yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai Kewenangan Istimewa dan merupakan Bagian dari Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.